

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT

MINANGKABAU

A. Gambaran Umum

Biaro Gadang merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Nagari ini terdiri dari 6 wilayah jorong yakni: Biaro, Tanjung Alam, Tanjung Medan, Lungguk Muto, Pilubang dan Batang Buo. Pusat pemerintahan nagari berada di Biaro. Nagari ini terdiri dari dua daerah (bekas desa), yakni Biaro sendiri dan LimoBalai yang merupakan serikat dari lima jorong, yakni: Tanjung Alam, Tanjung Medan, Lungguk Muto, Pilubang dan Batang Buo.

Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Nagari Biaro Gadang adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Kapau dan Lambah, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Balai Gurah dan Ampang Gadang, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Ampang Gadang dan Kota Bukittinggi dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Lambah dan Panampuang.

Perekonomian

Mata pencaharian utama penduduk adalah sektor pertanian, terutama sawah dan tanaman palawija. Tanaman palawija yang banyak ditemukan seperti jagung, cabe, terung, tomat, singkong, ubi jalar dan kacang tanah. Disamping bertani, sebagian penduduk juga mengusahakan industri kerajinan konveksi dan berdagang kain di pasar Bukittinggi. Hanya sebagian kecil saja dari penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri (PNS) atau militer.

DATA NAGARI DAN JORONG DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK⁴⁸

NO	NAGARI	JORONG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BALAI GURAH	1. BALAI GURAH 2. KOTO TUO 3. SITAPUNG	
2	BIARO GADANG	1. BIARO 2. TANJUNG MEDAN 3. TANJUNG ALAM 4. BATANG BUO 5. LUNGGUK MUTO 6. PILUBANG	
3	LAMBAH	1. KOTO HILALANG 2. KOTO MARAPAK 3. LAMBAH	
4	PANMAPUNG	1. SURAU LAUT	

⁴⁸<http://www.ampekangkek.com/2013/01/geografis-kecamatan-ampek-angkek.html>

		2. SURAU LABUAH 3. KUBU 4. LURAH 5. BONJO 6. SUNGAI BARINGIN 7. LUNDANG	
5	AMPANG GADANG	1. AMPANG GADANG 2. PARIT PUTUS 3. SURAU KAMBA 4. SURAU PINANG 5. BONJOL ALAM	
6	PASIA	1. PINCURAN VII 2. CIBUAK AMEH 3. SURAU LANGGA	
7	BATU TABA	1. PANCA 2. TANAH NAYRIANG 3. SURAU GADANG. 4. SUNGAI ROTAN 5. III JORONG 6. CANGKIANG.	

Penelitian ini dilakukan di Kerapatan Adat Nagari Desa Biaro Gadang. Di desa Biaro Gadang mempunyai 6 dusun yang terdiri dari Batang Buo, Pilubang, Tanjung Alam, Tanjung Medan, Lungguak Muto dan Biaro. Kerapatan Adat Nagari ini berfungsi sebagai lembaga peradilan adat. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari merupakan pengukuhan kembali lembaga adat yang sudah ada sejak zaman Belanda. Kerapatan Adat Nagari adalah salah satu usaha untuk memperkuat peran Ninik Mamak masyarakat Minangkabau. Ninik Mamak oleh masyarakat Minangkabau mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kerapatan Adat Nagari ini memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah menyelesaikan sengketa di bidang warisan.

Kerapatan Adat Nagari ini berdiri disetiap Kecamatan. Sistem yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari Kerapatan Adat Nagari ini tergantung kelahiran dan suku yang ada pada kecamatan tersebut. Suku-suku yang ada pada kecamatan Biaro Gadang terdiri dari Koto, Tanjung, Pili, Guci, Melayu, Jambak dan Sikumbang. Kerapatan Adat Nagari yang dibentuk beranggotakan “Tungku Tigo Sajajaran” yang merupakan perwakilan masyarakat yang ada di Kecamatan yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual), dan ninik mamak (para pemimpin suku dalam Kecamatan). Setiap suku diwakili oleh para penghulu sukunya di Kerapatan Adat Nagari ini. Semua permasalahan yang ada diselesaikan secara “bajanjang naiak batanggo turun”, yang artinya setiap permasalahan yang ada diselesaikan mulai dari bawah, bila tidak ditemukan jalan keluarnya baru di bawa ke Kerapatan Adat Nagari. Namun, apa yang diputus di Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kekuatan formal.

Masalah warisan di adat Minangkabau akan terjadi pada setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup dan kebutuhan penerima warisan tersebut. Kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan serta keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Minangkabau bahwa harta warisan dimiliki bersama secara kolektif di antara para ahli waris yang berdasarkan pada garis keturunan ibu (matrilineal). Untun mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau, maka diadakan penelitian ini.

Sebagaimana kebiasaan masyarakat Minangkabau bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dilakukan pemindahan hak seperti dijual kepada pihak lain melainkan hanya untuk dipakai saja (ganggam bauntuak). Dalam masyarakat Minangkabau yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan. Tapi, bukan semata-mata ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta warisan, ahli waris didampingi oleh saudara-saudara ibu yang laki-laki. Persoalan yang sering terjadi di masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka tinggi digunakan untuk kepentingan keluarga besar dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dengan pemanfaatan harta pusaka untuk kepentingan pribadi dan penggadaian harta pusaka kaum di luar syarat yang telah ditentukan.

Harta pusaka terdiri dari dua macam yaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah atau disebut Harta Pencaharian. Karena berbedanya ahli waris menurut ketentuan agama Islam dan menurut ketentuan Adat Minangkabau, maka warisan telah menimbulkan masalah dalam masyarakat Minangkabau, terutama menyangkut masalah warisan Harta Pusaka Tinggi.⁴⁹

Yang dimaksud dengan Harta Pusaka Tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun menurun. Jadi, bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita.⁵⁰

⁴⁹Amir M.S. *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi dan Pencaharian*. PT Citra Harta Prima, Jakarta. 2011. Hlm.19

⁵⁰*Ibid* hlm. 19

Ketentuan adat Minangkabau tentang pewarisan Harta Pusaka Tinggi ini berbunyi sebagai berikut :⁵¹

Biriek biriek tabang kasasak

Dari sasak turun ka halaman

Dari niniek turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan

Ketentuan adat Minang tentang pemilikan Harta Pusaka Tinggi ini adalah sebagai berikut :⁵²

Tajua indak dimakan bali

Tasando indak dimakan gadai

Hal ini berarti Harta Pusaka Tinggi tidak boleh dijual.

B. Contoh Kasus di Desa Biaro Gadang

1. Siti Aminah memiliki 4 orang anak , 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yang bernama Buyung Amir , Datuk Kasumar , Supiak dan Dalima. 8 orang cucu perempuan dan 7 orang cucu laki-laki. Siti Aminah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka tinggi yakni 40 piring tanah yang terletak di Batang Buo. Setelah Siti Aminah meninggal dunia , harta peninggalan tersebut dikelola oleh Datuk Kasumar. Namun, ketika Datuk Kasumar meninggal dunia harta tersebut diserahkan kepada

⁵¹*Ibid* hlm. 19

⁵²*Ibid* hlm. 20

adik perempuannya yakni Supiak dan Dalima bukan diserahkan kepada anak beliau.

Dikarenakan harta pusaka tinggi ini adalah harta turun temurun , keturunan Supiak menyerahkan seluruh harta tersebut kepada keturunan Dalima yakni Yas dan Ida. Alasannya karena harta pusaka tinggi ini tidak jelas asal usulnya. Menurut pendapat anak dari Supiak harta pusaka tinggi ini haram dimakan hasilnya sesuai dengan pendapat oleh Prof. Amir Syarifuddin didalam bukunya Warisan Adat Minangkabau.Maka jelaslah bahwa harta tersebut dibagikan menurut garis keturunan ibu. Ini terjadi di suku Koto Batang Buo .

2. Kamisah dan Usuih mendapat harta dari ayahnya berupa 3 piring tanah dengan 1 perumahan dan 2 lahan sawah. Kamisah memiliki 3 orang anak yang terdiri dari 2 orang anak perempuan yakni Sima dan Alhusna dan 1 orang anak laki-laki yakni Pian. Usuih memiliki 2 orang anak perempuan yakni Tini dan Ema. Harta peninggalan itu dikelola oleh Usuih semasa hidupnya. Setelah Usuih meninggal dunia, harta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kamisah bukan diwariskan kepada anaknya. Kamisah mewariskan harta peninggalan tersebut kepada semua anak perempuannya yakni Sima dan Alhusna dan anak laki-laknya tidak mendapatkan sedikitpun dari harta tersebut. Sima mempunyai 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Alhusna mempunyai 3 orang anak perempuan. Harta yang berupa 3 piring tanah dengan rincian 1 perumahan dan 2 lahan sawah itu diberikan seluruhnya kepada semua cucu perempuan sementara

1 orang cucu laki-laki tidak mendapat harta tersebut, 1 orang cucu laki-laki tersebut boleh menempati rumah tersebut tetapi bukan untuk dimiliki. 6 orang cucu perempuan tersebut bersepakat untuk membagi harta itu secara sama rata. Maka jelaslah bahwa harta tersebut dibagikan menurut garis keturunan ibu. Ini terjadi di suku Koto Batang Buo .

3. Nenek Zubedar mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Upiak Ingkih dan Rosma. Upiak Ingkih mempunyai 2 orang anak yang bernama Newan dan Saji. Dan Rosma mempunyai anak yang bernama Jawaer , Nani dan Rohani. Kemudian Newan mempunyai anak yang bernama Jas dan Ujang. Saji mempunyai anak yang bernama Eri, Ir, dan Diri. Jawaer mempunyai anak yang bernama Anih, Ipah, Denit dan Ijuih. Nani mempunyai anak yang bernama Uman dan Ema. Rohani mempunyai anak yang bernama Sirin. Dari keturunan yang keempat yakni para cicit memperebutkan harta yang diwariskan kepada orang tua mereka. Jas merasa berkuasa atas semua harta yang diwariskan. Disebabkan orang tuanya adalah anak yang pertama. Kemudian disebabkan karena para cicit berada dirantau, dan karena Jas yang mengelola harta tersebut. Harta yang diwariskan berupa tanah. Dikarenakan kehidupan dirantau tidak mencukupi, Uman pulang dari rantau dan meminta haknya. Namun, Jas merasa keberatan, akhirnya terjadi perselisihan. Karena tidak mendapatkan jalan keluar dari perselisihan tersebut maka Uman mengadu kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN menyarankan untuk berunding antara semua cicit untuk mencari jalan damai. Dari hasil perundingan

tersebut Jas menolak untuk membagi harta. Akhirnya Uman meminta saran kepada KAN. KAN dan Wali Nagari beserta pemuka adat (Tujuh Suku) di kampung tersebut akhirnya membuat keputusan bahwa semua harta peninggalan dari Nenek Zubedar dibagi kepada 2 keturunan. Yakni dari keturunan Upiak Ingkih dan Rosma. Kemudian harta peninggalan tersebut dibagi menurut ketentuan masing-masing.

Jadi, hasil dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di atas adalah menurut kesepatan dan keputusan dari KAN , Wali Nagari dan Tujuh Suku. Maka disini tidak diberlakukan system matrilineal dan hukum Islam. Ini terjadi di suku Pili Pilubang.

4. Nenek Atun memiliki harta berupa tanah yang diwariskan kepada anak-anak perempuannya yang bernama Darwi , Dinah , Rawiyah dan Dariman. Dari semua cucu Nenek Atun ada 8 orang cucu laki-laki dan 6 orang cucu perempuan. Ketika semua cucu laki-laki masih hidup semua harta dikelola oleh cucu laki-laki sehingga hasil dari harta tersebut cucu perempuan tidak mendapat sedikitpun. “Onggok ndak babaok , agiah ndak bacarai” maksudnya harta ini boleh diambil hasilnya tetapi harta ini tidak boleh dijadikan harta pribadi. Dari semua cucu laki-laki yang sudah meninggal , 3 diantaranya masih hidup, tetapi sekarang yang menguasai harta tersebut jatuh ketangan cucu perempuan dikarenakan dalam adat Minangkabau apabila laki-laki sudah menikah mereka tinggal dirumah istri. Akhirnya harta peninggalan tersebut dibagi secara adil keseluruh cucu perempuan.

Jadi pembagian ini menurut garis matrilineal. Ini terjadi di suku Tanjung ,
Tanjung Medan.

Jadi secara keseluruhannya , pewarisan menurut Adat Minangkabau yang terjadi di Desa Biaro Gadang dapat disimpulkan beberapa bagian. Yaitu yang pertama pembagiannya menurut kesepatan antara Pemuka Adat dan KAN beserta ahli keluarga.yang kedua menurut garis keturunan ibu.Dan yang ketiga menurut hukum Islam.

